



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14 /Pdt P/2018/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Para Pemohon:

1. Nama : Dominikus Todoboli
Tempat / Tanggal Lahir : Waimatan, 31 Desember 1958
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Agama : Katholik
Pekerjaan : Pensiunan (Pegawai Negeri Sipil) PNS
Alamat : RT. 003, RW. 001, Desa Waiwadan
Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten
Flores Timur

Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**

2. Nama : Theresia Oka Payong
Tempat / Tanggal Lahir : Waibreno, 07 September 1961
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Katholik
Pekerjaan : Pengurus Rumah Tangga
Alamat : RT. 003, RW. 001, Desa Waiwadan,
Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten
Flores Timur

Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Pemohon melalui Surat Permohonannya tertanggal 18 April 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka di bawah nomor register 14/ Pdt.P/ 2018/ PN Lrt tanggal 18 April 2018, telah mengajukan Permohonan Perbaikan Nama pada Akta Kelahiran dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon bernama Dominikus Todoboli dan Theresia Oka Payong ;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 17 /Pdt P/2017/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Anak dari para Pemohon telah dibuatkan Akta Kelahiran tertanggal 08 Desember 2005, Nomor : 1991/IST/XII/2005, dengan nama Maria Fransiska Tulit Ina ;
3. Bahwa nama pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD) telah tertulis dan terbaca Maria Fransiska Tulit Lein, tidak sesuai dengan nama yang tertulis dan terbaca pada Akta Kelahiran Anak dari para Pemohon, sehingga melalui permohonan ini, para Pemohon ingin menyesuaikan/menggantikan nama Anak dari para Pemohon yang disesuaikan dengan nama yang tertulis dan terbaca pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD) yaitu Maria Fransiska Tulit Lein;
4. Bahwa guna kepentingan di atas diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Larantuka, supaya dikemudian hari tidak terdapat permasalahan hukum menyangkut nama dari Anak para Pemohon tersebut;
5. Bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini, patut dibebankan kepada para Pemohon ;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, maka bersama ini para Pemohon ingin mengajukan permohonan dihadapan Bapak, kiranya melalui suatu proses persidangan Pengadilan Negeri Larantuka, berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pergantian nama Anak dari para Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 1991/IST/XII/2005, yaitu dari nama Maria Fransiska Tulit Ina menjadi Maria Fransiska Tulit Lein ;
3. Memerintahkan kepada para Panitera Pengadilan Negeri Larantuka untuk menyerahkan 1 (satu) helai salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur untuk selanjutnya mencatat nama Anak dari para Pemohon tersebut pada Register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Para Pemohon datang menghadap sendiri dan atas Permohonan tersebut Para Pemohon mengatakan kalau Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mendukung Surat Permohonan tersebut pihak Para Pemohon di persidangan mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa fotocopy-fotocopy yang bermaterai cukup dari :

1. Kartu Keluarga Nomor 5306082409120001, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P. 1
2. Kutipan Akte Perkawinan atas nama Para Pemohon, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P.2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1991/IST/XII/2005 atas nama MARIA FRANSISKA TULIT INA, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.3;
4. Ijazah Sekolah Dasar atas nama MARIA FRANSISKA TULIT LEIN ,yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.4;
5. Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.5;
6. Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, maka dalam persidangan Pemohon juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah/berjanji terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **PETRUS PEHAN BEDA:**

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon, merupakan teman dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara resmi di gereja dan telah memperoleh akta nikah sebagaimana bukti P.3 ;
- Bahwa dikarenakan Pemohon perlu untuk menyamakan secara keseluruhan data kependudukan dengan kebenaran yang ada maka para Pemohon ingin mengganti nama anak MARIA FRANSISKA TULIT INA menjadi MARIA FRANSISKA TULIT LEIN ;
- Bahwa penggantian tersebut yang mana disesuaikan dengan ijazah dipergunakan untuk memudahkan pemohon tersebut dalam urusan hukum kedepannya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkannya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **NASARIUS PELO**:

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon, merupakan teman dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara resmi di gereja dan telah memperoleh akta nikah sebagaimana bukti P.3 ;
- Bahwa dikarenakan Pemohon perlu untuk menyamakan secara keseluruhan data kependudukan dengan kebenaran yang ada maka para Pemohon ingin mengganti nama anak MARIA FRANSISKA TULIT INA menjadi MARIA FRANSISKA TULIT LEIN ;
- Bahwa penggantian tersebut yang mana disesuaikan dengan ijazah dipergunakan untuk memudahkan pemohon tersebut dalam urusan hukum kedepannya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkannya::

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah ikut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon melalui Surat Permohonannya tertanggal 18 April 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka di bawah nomor register 14/ Pdt.P/ 2018/ PN Lrt tanggal 18 April 2018, telah mengajukan Permohonan Perbaikan Nama pada Akta Kelahiran dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Anak dari para Pemohon telah dibuatkan Akta Kelahiran tertanggal 08 Desember 2005, Nomor : 1991/IST/XII/2005, dengan nama Maria Fransiska Tulit Ina ;
- Bahwa nama pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD) telah tertulis dan terbaca Maria Fransiska Tulit Lein, tidak sesuai dengan nama yang tertulis dan terbaca pada Akta Kelahiran Anak dari para Pemohon, sehingga melalui permohonan ini, para Pemohon ingin menyesuaikan/menggantikan nama Anak dari para Pemohon yang disesuaikan dengan nama yang tertulis dan terbaca pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD) yaitu Maria Fransiska Tulit Lein;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 17 /Pdt P/2017/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat, diperoleh fakta bahwa para Pemohon bertempat tinggal RT. 003, RW. 001, Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur dan karena wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, maka Pengadilan Negeri Larantuka berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa penggantian/perubahan data dalam akta kelahiran adalah hak individu dari setiap orang sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, serta tidak melanggar adat istiadat;

Menimbang, bahwa pembetulan dan/atau perubahan data pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Hakim tidak memperoleh fakta bahwa pergantian nama yang dilakukan oleh Para Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab hukum apapun melainkan berdasarkan bukti-bukti surat yang saling bersesuaian dengan didukung keterangan saksi-saksi yang diajukan ke depan persidangan oleh pemohon, didapati fakta hukum bahwa dikarenakan adanya ketidaksesuaian nama anak pada Ijazah dengan Akta Kelahiran maka ditakutkan akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari, sehingga berdasarkan fakta tersebut maka Hakim menilai bahwa perubahan nama tersebut sudah selayaknyalah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perbaikan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 17 /Pdt P/2017/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran Pemohon (bukti P.2) diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, maka demi kepastian hukum mengenai perubahan nama Pemohon serta melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka perlu memerintahkan bagi Panitera Pengadilan Negeri Larantuka untuk mengirimkan satu helai penetapan ini kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, selanjutnya pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur berdasarkan penetapan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya, untuk mencatat perbaikan tempat dan tanggal lahir yang dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register yang diperuntukkan untuk itu bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum poin ke.3 permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim diatas maka terhadap permohonan Para Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini tidak ada pihak lain selain Pemohon dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Para Pemohon sendiri selain itu sebagai konsekuensi karena permohonan ini merupakan yurisdiksi *volunteer*, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pergantian nama dalam Akta kelahiran atas nama Maria Fransiska Tulit Ina, Nomor : 1991/IST/XII/2005, menjadi Maria Fransiska Tulit Lein;
3. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Larantuka paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur untuk selanjutnya dicatatkan perbaikan tempat dan tanggal lahir tersebut pada register yang diperuntukan untuk itu;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 17 /Pdt P/2017/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 24 April 2018 oleh Marcellino G.S., S.H., M.Hum., LL.M., Hakim pada Pengadilan Negeri Larantuka, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Seprianus Belplay S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Seprianus Belplay, S.H.

Marcellino G.S., S.H., M.Hum., LL.M.

Perincian biaya

- Biaya pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
- Biaya pemberkasan / ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan	: Rp. 310.000,-
- Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
- Biaya materai	: Rp. 6.000,- +
Jumlah	: Rp. 401.000,-
	(empat ratus satu ribu rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI PENETAPAN PANITERA PENGADILAN NEGERI LARANTUKA

=. LAHIBU WENI, S.H. =

NIP : 19670617199303 1 005